

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Geografis

Seruyan Hilir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Kuala Pembuang merupakan ibu kota dari Kabupaten Seruyan. Terdiri dari 18 Desa dengan letak astronomis kabupaten antara 0077' – 3056' Lintang Selatan dan 111049' – 112084' Bujur Timur. Wilayah Seruyan Hilir berada di bagian hilir Sungai Seruyan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh dan Seruyan Raya

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kotawaringin Barat

Luas wilayah Kecamatan Seruyan Hilir adalah (km²), 4.659,00 (2015-2017) persen dari luas Kalimantan Tengah. Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 38.530

ribu jiwa yang terdiri atas 19. 210.00 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 19.320,00 ribu jiwa penduduk perempuan.

Tabel I.I Luas Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km)	% Terhadap Kecamatan Seruyan
1	Sungai Perlu	544	11,68
2	Kuala Pembuang II	74	1,59
3	Kuala Pembuang I	49	1,05
4	Pematang Limau	1.156	24,81
5	Tanjung Rangas	680	14,60
6	Muara Dua	475	10,20
7	Jahitan	741	15,90
8	Baung	882	18,93
9	Sungai Undang	44	0,94
10	Persil Raya	14	0,30
Seruyan Hilir		4.659	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa / kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Desa Pematang Limau dengan luas mencapai 1.156 Km² atau sekitar 24,81 persen dari sepuluh Desa / Kelurahan yang lain yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir.

3. Keadaan Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan (2021), jumlah rumah tangga, penduduk dan rasio jenis kelamin menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel

Tabel I.2 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Sungai Perlu	29	53	60	113	88
2	Kuala Pembuang II	2.703	5.539	5.144	10.683	108
3	Kuala Pembuang I	2.661	5.316	5.023	10.339	106
4	Pematang Limau	817	1.492	1.360	2.852	110
5	Tanjung Rangas	1.299	2.699	2.165	4.864	125
6	Muara Dua	151	290	274	564	106
7	Jahitan	101	274	218	492	126
8	Baung	613	1.083	871	1.954	124
9	Sungai Undang	863	1.880	1.1706	3.586	110
10	Persil Raya	621	1.266	1.215	2.481	104
Seruyan Hilir		9.858	19.892	18.036	37.928	110

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan (2021)

Pada Tabel 2 Penduduk pada Kecamatan Seruyan Hilir berjumlah 37.928 persen yang tersebar di sepuluh Desa / Kelurahan dengan rincian jumlah rumah

tangga sebesar 9.858, jenis kelamin laki-laki 19.829 persen, jenis kelamin perempuan 18.036 persen dan rasio jenis kelamin yaitu 110 persen

B. Penyajian Data

Informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang. Wawancara yang dilakukan penulis kepada para informan di kecamatan seruyan hilir terbagi menjadi beberapa hal tentang Praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh mantan penghulu Kantor Urusan Agama sebagai berikut :

1. Informan 1

a. Identitas informan

Nama : H. Abdurahman S.Pi

Umur : 62 Thn

Alamat : Desa Pematang Limau kecamatan seruyan hilir

Jabatan : Anggota P4 (Pelaksana Pembantu Pegawai Pernikahan)

b.Uraian

H. Aburahman S.Pi adalah seorang mantan penghulu di KUA kecamatan seruyan hilir yang menjabat sebagai wakil penghulu. Beliau menjabat sebagai penghulu di tahun 2015 kemudian pensiun dini pada tahun 2018 dan di angkat kembali menjadi P4 (Pelaksana Pembantu Pegawai Pernikahan) pada tahun 2019. Didalam penelitian ini beliau adalah objek utama dalam permasalahan yang peneliti ambil.

Didalam kasus pernikahan dibawah tangan yang terjadi di kecamatan seruyan hilir bapak abdur merupakan tokoh yang dikenal dengan penghulu yang menerima permintaan pernikahan dibawah

tangan. Dalam satu bulan bisa mencapai hingga 3-5 pasang pengantin yang beliau nikahkan.

“Aku menikahkan para pasangan itu karena demi hal kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi, karena ½ pasangan yang aku nikahkan itu disebabkan kecelakaan, yaa meski banyak juga dikarenakan hal lain seperti kurangnya umur maupun factor ekonomi”¹

Hal tersebutlah yang menjadikan alasan bapak abdur untuk menerima menikahkan para pasangan dibawah tangan. Mengenai bagaimana praktik pernikahan dibawah tangan itu terjadi adalah sebagaimana rukun dan syarat sesuai yang diterangkan di dalam ajaran agama islam. Di kecamatan seruyan hilir itu sendiri memang banyak masyarakat yang beranggapan bahwa yang penting pernikahan itu sah dimata agama dan menjauhi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.

“Aku menikahkan para pasangan calon pengantin itu sesuai memenuhi syarat dan rukun islam dalam sebuah pernikahan, baik itu dibawah umur maupun cukup umur”.²

Jabatan yang kini di duduki oleh beliau menurut peneliti hal itu memudahkan terjadinya praktik pernikahan dibawah tangan, dikarenakan di naungi langsung oleh kinerja p4 (Pelaksana Pembantu Pegawai Pernikahan) tersebut.

¹ H.Abdurahman S.Pi,mantan penghulu KUA, wawancara pribadi, pematang limau, Agustus 2023

² H.Abdurahman S.Pi,mantan penghulu KUA, wawancara pribadi, pematang limau, agustus 2023

“2019 aku mendapatkan SK sebagai P4³, dan masih menerima menikahkan pasangan dibawah tangan, terkait berkas administrasi yang harus dilengkapi jika ingin menikah dibawah tangan oleh P4 adalah seperti : fotocopy KTP dari masing-masing calon pengantin, masing-masing wali serta saksi. Kemudian nanti P4 yang akan mengurus di KUA. Pasangan yang menikah dibawah tangan akan mendapatkan surat keterangan dari P4 sebagai bukti pernyataan. Untuk penerbitan buku nikah akan di serahkan kepada P4 yang mengurusnya tidak oleh ketua KUA. Untuk pasangan yang belum cukup umur, maka buku nikah belum bisa terbit kecuali setelah cukup umur”.⁴

Sudut pandang tentang praktik pernikahan dibawah tangan di kecamatan tersebut bisa dikatakan tidak terlalu di perhatikan oleh masyarakat setempat, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang mempersulit niat baik untuk menjalankan ibadah pernikahan.

“Secara hukum Indonesia hal ini memang illegal dan pemerintah pun menolak p4 untuk menikahkan dibawah tangan, akan tetapi ini semua adalah kebijakan yang dibuat oleh p4 itu sendiri, membijaki hal-hal yang terjadi di lingkungan kami sendiri. Bahkan sedikit banyaknya hal ini ada membantu sesama manusia dalam hal kebaikan”.⁵

³ P4: Pelaksana Pembantu Pegawai Pernikahan

⁴ H.Abdurahman S.Pi,mantan penghulu KUA, wawancara pribadi, pematang limau, Agustus 2023

⁵ H.Abdurahman S.Pi,mantan penghulu KUA, wawancara pribadi, pematang limau, Agustus 2023

Matriks Wawancara

No	Informan	Jabatan	Hasil Wawancara
1	H. Abdurahman S.Pi	Anggota P4 (Pelaksana Pembantu Pegawai Pernikahan)	Praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan adalah berdasarkan dengan alasan dalam hal tolong-menolong dalam kebaikan juga dalam menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Tindakan yang dilakukan adalah sebuah kebijakan yang murni dari dalam diri sendiri bukan dari pemerintahan ataupun pihak KUA, karena hal ini pun termasuk bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan. Pernikahan dibawah tangan dapat terjadi sebagaimana mestinya jika syarat dan rukun pernikahan telah dipenuhi, pernikahan dibawah tangan ini adalah hak dari wali pasangan pengantin bukan campur tangan dari pihak KUA ataupun Pemerintahan.

C. Analisis Data

1. Praktik pernikahan dibawah tangan oleh Anggota P4 (Pembantu Pelaksana Pegawai Pernikahan)

Pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Seruyan Hilir bukanlah menjadi rahasia lagi akan tetapi sudah menjadi hal yang hampir diwajarkan. Masyarakat memiliki pendirian terkait pernikahan yang mana asalkan sah dimata hukum agama islam maka pernikahan itu sudah cukup. Maraknya pernikahan dibawah tangan ini terjadi akibat kurangnya umur pasangan calon pengantin sehingga lebih memilih untuk menikah dibawah tangan daripada harus meminta dispensasi ke pengadilan agama. Sebab lain yang menjadi alasan masyarakat setempat menikah dibawah tangan adalah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi, seperti hamil di luar nikah.

Menurut perhitungan, pernikahan dibawah tangan bisa mencapai 3-5 pasang pengantin (5-10 orang) dalam kurung waktu satu bulan. Praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh mantan penghulu KUA ini dapat terlaksana dengan catatan rukun dan syarat sah penikahan telah dipenuhi maka pernikahan dibawah tangan tersebut dapat terlaksana. Tempat terlaksananya pernikahan tersebut sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu antara pihak pengantin dan mantan penghulu

KUA, didalam kasus yang peneliti teliti ini bertempat di rumah pengantin wanita.

Tepat tanggal 12 Februari 2023 pernikahan dibawah tangan Sah terjadi antara pasangan pengantin atas nama M.S sebagai mempelai lelaki dan S.S sebagai mempelai wanita dengan walinya ayah kandung M.A serta dua saksi A.B dan R.B serta di hadiri oleh keluarga inti dari masing-masing pihak pengantin, dan beberapa tetangga kanan serta kiri dari pihak pengantin wanita.

Praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh mantan penghulu KUA kecamatan seruyan hilir melihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan hal ini terjadi dengan didasarkan tolong menolong dalam hal kebaikan dan menjauhi dari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi serta hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan dari individu mantan penghulu KUA tersebut. Didalam penelitian ini yang menjadi sorot utama peneliti adalah mantan penghulu KUA yang mau menikahkan pasangan dibawah tangan (diluar KUA)

Meninjau permasalahan yang terjadi dimasyarakat terkait praktik pernikahan dibawah tangan oleh mantan penghulu KUA, menurut penulis hal ini bukanlah yang seharusnya dilakukan karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku bahkan hal ini banyak kerugian dalam pernikahan itu sendiri.

Pernikahan dibawah tangan oleh mantan penghulu tidak terdapat larangan ataupun peraturan di dalam hukum islam itu sendiri, meski

demikian menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki asas peraturan perundang-undangan terkhusus UU perkawinan. Kerugian yang akan di dapatkan oleh para pasangan bukanlah hal sepadan dengan bisanya dalam waktu cepat mereka akan menikah.

Menurut analisis yang dilakukan, praktik pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh mantan pengulu KUA ini adalah perbuatan tidak sesuai dengan hukum. Telah dijelaskan bahwasanya setiap pernikahan yang dilakukan harus tercatat dalam pencantatan pernikahan seperti yang dujelaskan dalam (pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) “Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, pencatatan dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA)”.

Meninjau dari perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan bahwa penghulu yang melakukan praktik pernikahan dibawah tangan tersebut juga termasuk dalam kategori penghulu yang tidak sah. Seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu yang tidak sah atau tidak resmi dalam melakukan pencatatan perkawinan, maka dapat di kategorikan kedalam dua kriteria berikut :

1. Seseorang yang tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah ketika ada seseorang bukan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan melakukan tugas

dan kewenangan seperti penghulu, maka perbuatannya tersebut termasuk perbuatan yang tidak sah.

2. Pengulu yang sah dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dia menyalahgunakan kewenangan atau posisinya tersebut yang tidak sesuai dengan perintah dan amanat undang-undang.

Artinya diwajibkan bagi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandat dari PPN, sehingga konsekuensi hukumnya jika P3N tidak mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN, maka tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, sekali pun telah memperoleh Surat Keputusan pengangkatan sebagai P3N.

Kriteria yang kedua, penghulu sebenarnya diangkat dan diberikan mandat oleh PPN sebagai penghulu atau P3N, akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa terjadi apabila penghulu melakukan :

1. Penghulu menikahkan pasangan nikah sirri.
2. Penghulu menikahkan pasangan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama.
3. Penghulu menikahkan pasangan nikah dibawah umur yang tidak memiliki dispensasi dari Pengadilan Agama.

4. Penghulu menikahkan pasangan kawin kontrak atau pasangan nikah mut'ah.

5. Penghulu menikahkan pasangan sejenis⁶

Terkait dengan sanksi bagi penghulu liar yang berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, maka penulis akan menganalisis dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut yang memiliki unsur adanya sanksi bagi penghulu ilegal, yaitu c. Sebagaimana dikutip dalam pembahasan diatas mengenai pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka jelaslah bagi seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan atau bagi penghulu resmi yang menyalahi kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkena sanksi hukum.

Dalam pasal 3 ayat (2) tersebut mengisyaratkan bagi penghulu resmi yang mempunyai kewenangan agar menghindari terjadinya praktek-praktek pernikahan yang tidak sesuai ketentuan Negara maupun ketentuan Agama, yang sudah jelas mengatur dan melindungi setiap warga negara. Misalnya pernikahan sirri, tidak tercatat, perkawinan di bawah umur, perkawinan di bawah ancaman kekerasan, menikahkan pasangan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama, pasangan kawin kontrak, pasangan nikah sejenis, dan lain sebagainya. Sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) tersebut ditujukan bagi para penghulu yang memungut bayaran melebihi dari ketentuan yang dipatok oleh Departemen Agama. Sehingga

⁶ Waisul Qurni, Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam UU No.22 Thn 1946 Jo. UU No.32 Thn 1954 hlm 59-60

apabila ada penghulu yang melakukan hal tersebut, maka orang tersebut bisa dijerat dengan sanksi pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut.

Kualifikasi sanksi dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) tersebut terbagi kedalam dua bagian, yang pertama terkait dengan denda dan yang kedua terkait dengan kurungan. Terkait dengan denda, kalau kita bandingkan antara kurun waktu tahun 1954 dan tahun 2023, nilai denda Rp. 100,- ini tidak ada nilai dan harganya. Sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian sekarang ini.

Terkait dengan penyesuaian nilai rupiah dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut, harus berpedoman pada SEMA No. 04 Tahun 1970 tentang Penegasan Mahkamah Agung Mengenai Pembayaran Uang Menurut Nilai Uang Lama. Peraturan terbaru Mahkamah Agung Mengenai penyesuaian nilai rupiah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Kedua aturan tersebut mensyaratkan, bahwa Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu berdasarkan nilai harga emas sekarang ini. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penegak hukum khususnya hakim, memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Yang menarik dari PERMA No. 2 Tahun 2012 ini adalah, bahwa bukan rahasia umum harga emas akan selalu naik dari tahun ketahun, msialnya saja perbandingan nilai emas pada tahun 1960 dengan tahun 2012 adalah 10.077

kali lipat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk mempermudah penghitungan maka menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Oleh karena itu dapat kita asumsikan terkait denda bagi penghulu ilegal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, yang besarnya yaitu Rp. 100,- dengan asumsi bahwa harga emas pada waktu itu adalah Rp. 2/gram, maka denda bagi penghulu ilegal adalah seharga 50 gram emas. Apabila kita analogikan dengan harga emas pertahun ini, maka pada tahun 2023 adalah Rp. 1,22 juta/gram, maka total denda bagi penghulu ilegal adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

2. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan dibawah tangan oleh mantan penghulu KUA

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

Al maidah ayat 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketaqwaan”

Merupakan alasan yang menjadi kebijakan yang dilakukan oleh bapak H. A S.Pi dalam melakukan praktik pernikahan dibawah tangan. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diambil kebijakan untuk menikahkan pasangan tersebut. Alasan lain yang diungkapkan oleh beliau adalah pernikahan ini terjadi atas hak dari wali bukan perintah dari pihak KUA ataupun pemerintahan. Banyak wali pasangan yang ingin segera menikahkan anak-anak mereka dikarenakan beberapa alasan seperti,

hubungan yang sudah lumayan lama sehingga tidak enak dipandang jika tidak ada ikatan yang sah namun sering bepergoan bersama-sama, dikarenakannya terlanjur terjadi hal yang membuat harus segera dinikahkan seperti terlanjur hamil diluar nikah, kurangnya umur yang membuat masyarakat beranggapan sulit jika harus meminta dispensasi ke pengadilan agama setempat dan lain-lain. Membantu mencapai garis jodoh orang lain adalah suatu hal kebaikan kenapa tidak untuk membantu hal tersebut, jika seandainya gara-gara kita orang itu akan terjadi zina bukankah kita akan ikut dalam sebab tersebut.

Terjadinya pernikahan dibawah tangan bukanlah hal yang baru bagi kalangan masyarakat terutama dikalangan peneliti sendiri akan tetapi yang peneliti soroti disini adalah pelaku yang menikahkan merupakan orang yang sejatinya mengerti akan peraturan perundang-undangan akan tetapi memilih jalan untuk menyimpang dari ketentuan yang seharusnya di jalani. Diketahui sekarang bahwasanya H. A. S.Pi telah di angkat menjadi P4 di KUA Kecamatan seruyan tersebut sehingga menurut hasil wawancara hal itu membuat pasangan yang menikah dibawah tangan dengan beliau akan mendapat perlindungan dari P4 serta mendapatkan sertifikat keterangan telah menikah dibawah P4. Maka dari keterangan tersebut para pasangan yang telah menikah nantinya akan di daftarkan ke KUA dan akan mendapatkan buku nikah secara resmi.

